

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Fatwa Muhammadiyah mengenai bunga bank Menurut Muhammadiyah adalah haram berdasarkan hasil mu'tamar, Al-Quran, hadist dan Ijma.
2. Fatwa Nahdlatul Ulama mengenai bunga bank Menurut Nahdlatul Ulama Bunga terbagi menjadi 3 bagian yakni bunga bank haram, bunga bank halal dan bunga bank hukumnya "syubhat". Fatwa NU ini lebih menitikberatkan kepada kajian hukum yang telah di utarakan oleh ulama-ulama mazhab dan disampaikan dalam kutub al mu'tabarah yaitu buku-buku terpandang yang di jadikan landasan dan pertimbangan dalam memberikan fatwa.
3. Perbandingan fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang bunga bank ditinjau dari segi persamaan dan perbedaannya. Adapun dari segi persamaan fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sepakat bahwa bunga bank hukumnya haram Sedangkan dari segi perbedaan Nahdlatul Ulama masih terdapat unsur kehalalan jika tidak di persyaratkan di awal tetapi jika sebaliknya maka hukumnya haram dan terdapat juga pengecualian jika dalam keadaan darurat maka hukumnya halal.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi semua pihak yang hendak mengeluarkan atau menetapkan suatu pendapat diharapkan lebih mampu menafsirkan fatwa fatwa khususnya dari fatwa Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama.
2. Mengingat bunga bank merupakan permasalahan yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan Masyarakat. Maka diharapkan khususnya para ulama agar permasalahan mengenai bunga bank dapat di berikan solusi agar nasabah terhindar dari praktik riba.

